

**KEBIJAKAN PEMERINTAH ABDYA DALAM MEMBINA
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

BAIZAWI

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Studi Agama-agama
Nim: 321303332



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRRY
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
DARUSSALAM BANDA ACEH
2018 M / 1439 H**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH ABDYA DALAM MEMBINA
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Serjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Studi Agama-Agama

Diajukan Oleh:

BAIZAWI

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Studi Agama-Agama
NIM: 321303332


Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



Dra. Nurdinah Muhammad, MA
NIP: 195302051985102001

Pembimbing II,



Mawardi, S.Th.I, MA
NIP: 19780814 20071001001


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat Prodi Studi Agama-Agama

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 31 Januari 2018 M
14 Jumadil Awal 1439 H


Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Dra. Nurdinah Muhammad, MA
NIP. 195302051985102001

Sekretaris,



Mawardi, S.Th.I, MA
NIP. 1978081420071001001

Penguji I,



Drs. Soufyan Ibrahim, M.Ag
NIP. 195407061980031009

Penguji II,



Hardiansyah A, S.Th.I, M.Hum
NIP. 197910182009011009

Mengetahui,
Dekan Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Darussalam - Banda Aceh



Dr. Lukman Hakim, M.Ag
NIP. 197506241999031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Baizawi
NIM : 321303332
Jejang : Strata satu (SI)
Prodi : Studi Agama-Agama

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 09 November 2017

Yang menyatakan,



Baizawi
Baizawi

NIM. 321303332

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang paling indah yang dapat penulis rangka, selain mengucapkan Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Swt, karena dengan limpah rahmat dan karunianya yang Allah Swt curahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini. Shalawat beriring salam juga senantiasa penulis sampaikan kepada Pahlawan Revolusioner yang diakui oleh kawan dan lawan, beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad Saw, yang telah merobah pola pikir manusia dari pola pikir jahiliah menuju pola pikir yang Islamiah.

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah (Skripsi) yang berjudul “*Kebijakan Pemerintah Abdya Dalam Membina Kerukunan Umat Beragama*” sebagai syarat untuk menyelesaikan S-1 Jurusan Studi Agama-agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Ranirry Banda Aceh.

Ucapan terimakasih penulis Sampaikan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat bapak Dr. Lukman Hakim MA, kepada Ibu Dra. Nurdinah Muhammad, MA selaku pembimbing I dan Kepada Bapak Mawardi STh.I, MA selaku pembimbing II. Karena atas arahan dan bimbingan Ibu/Bapak penulis dapat mengetahui tatacara penulisan Skripsi yang baik dan benar. Kemudia tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada Bapak Drs. Soufiyan Ibrahim. MA, Bapak Muhammad STh.i, MA, Bapak Hardiansyah STh.I, MA, Ibu Nurlaila. MA dan seluruh Dosen

fakultas Ushuluddin dan Filsafat , Uin Ar-Ranirry Banda Aceh yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis terutama dalam bidang Ilmu Studi Agama-agama, semoga ilmu yang penulis pelajari selama ini dapat berguna bagi agama, bangsa dan negara. Tidak lupa juga penulis ucapkan kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, yang telah sudi kiranya mebanu proses penyelesaian segala bentuk keperluan yang penulis butuhkan.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga Kepada Ayahanda Tercinta Amiruddin Nc dan Ibunda Alm. Nur Asiah yang sudah mengasuh dan mendidik hingga penulis bisa meranjak kebangku perkuliahan, ini semua berkat doa ayahanda dan ibunda. Selanjutnya ucapan terimakasih kepada Adinda Roza Nadellia, Adinda Lusianna, Bunda Nur Laili, Bunda Eka Nur Laela, paman Nur Dianto, paman Jamal, dan seterusnya kepada ahli keluarga yang senantiasa memberi dorongan motivasi dan sokongan kepada penulis dalam menelusuri bangku perkuliahan ini.

Selanjutnya tidak lupa juga ucapan terimakasih kepada kawan-awan: Muammar Khairat, Asqalani, Wahyudi, Maria, Eka, Lisa, Rita, dan kak Adibah dan semua teman teman yang selalu mebanu dan mendukung penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya kepada Allah lah penulis berserah diri dan memohon ampun, penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini tentu jauh dari kesempurnaan atas keterbatasan ilmu yang penulis miliki, Bersyukur kepada Allah SWT karena masih diberi kesempatan untuk penulis dalam menyelesaikan tugas

akhir ini. Oleh karena itu penulis meminta maaf kepada pembaca atas kekurangan dari Skripsi ini.

Demikian harapan penulis semoga Skripsi ini bermamfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umunya kepada semua pembaca . semoga Allah SWT meberkahinya.

Aamiieen yarabbal 'alamin

Banda Aceh 27 Desember 2017

Baizawi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBARAN PENGESAHAN PENGUJI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latarbelakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. TujuanPenelitian.....	7
D. ManfaatPenelitian.....	8
E. KajianPustaka.....	8
F. LandasanTeori.....	11
G. MetodePenelitian.....	13
H. SistematikaPembahasan	18
BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	19
A. Letakgeografis Kota Abdya	19
B. SejarahkotaAbdya.....	20
C. Demografi Penduduk	23
BAB III: HASIL PENELITIAN.....	30
A. Kerukunan Antar Umat Beragama Di Aceh Barat Daya.....	30
B. Kebijakan Pemerintah Abdya dalam Membina Kerukunan Umat Beragama	37
a. Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Sosial	38
b. Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Ekonomi.....	40
c. Kebijakan Pemerintah dalam Bidang agama	43
C. Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Membina Kerukunan Umat Beragama.....	47
D. Faktor Penghambat Pendirian Rumah Ibadah Non Muslim diAbdya.....	49
E. Analisis Penulis.....	55

BAB IV: PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
FOTO KEGIATAN	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	76

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Nama-nama pekerjaan di Kecamatan Blangpidie.....	23
Tabel 2.2	: Jumlah Penduduk menurut Desa, jenis kelamin dan Jumlah RT di Kecamatan Blangpidie.....	26
Tabel 2.3	: Jumlah Penganut Agama menurut Desa di Kecamatan Blangpidie.....	27
Tabel 2.4	: Jumlah rumah ibadah menurut Desa di Kecamatan Blangpidie.....	28
Tabel 3.I	: DewanPenasehat Forum KerukunanUmatBeragama (FKUB)Kabupaten Aceh Barat Daya.....	35
TABEL 3.2	: Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Kabupaten Aceh Barat Daya.....	36

KEBIJAKAN PEMERINTAH ABDYA DALAM MEMBINA KERUKUKAN UMAT BERAGAMA

Nama : Baizawi
Nim : 321303332
Fak/Jur : Ushuluddin dan Filsafat/Studi Agama-agama
Pembimbing I : Mawardi S.Th.I, Ma
Pembimbing II : Dra. Nurdinah Muhammad, MA

ABSTRAK

Setiap negara di dunia memiliki keunikan tersendiri dalam membina dan memelihara kerukunan umat beragama. Indonesia merupakan salah satu contoh masyarakat yang multikultural. Multikultural masyarakat Indonesia tidak saja karena keanekaragaman suku, budaya, bahasa, ras tapi juga dalam hal agama. Kerukunan umat beragama merupakan salah satu agenda strategis sebagai pondasi ideal, meletakkan segenap upaya bersama untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara. Tanpa kerukunan yang terjalin baik maka berbagai program pembangunan bangsa akan menemui jalan buntu. Namun bisakah kerukunan dijadikan salah satu cara keakraban terhadap umat beragama yang ada di Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Barat Daya (ABDYA), namun sampai saat ini hubungan antara pemerintah dengan masyarakat muslim maupun non muslim masih dipandang baik. Adapun rumusan masalah skripsi ini adalah Apa saja kebijakan Pemerintah Abdy dalam membina kerukunan umat beragama dan Apa saja faktor penghambat pendirian rumah ibadah non muslim di Abdy. Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana upaya pemerintah Abdy terhadap kebijakan yang dilakukan baik kepada masyarakat muslim maupun non muslim. Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dimana langkah pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan dari segi pelayanan pemerintah terhadap umat Islam, Kristen dan Budha sudah dipandang baik oleh masyarakat baik dari segi pelayanan sosial, ekonomi dan kegamaan, namun dari segi pelayanan kegamaan terdapat beberapa kendala antara umat Islam dan Budha yang mana umat Budha belum diberi izin membangun rumah ibadah oleh umat muslim walaupun jumlah mereka sudah melebihi namun masyarakat belum mengeluarkan izin atau rekomendasi maka dari itu pemerintah juga tidak bisa memberi izin terhadap pendirian rumah ibadah umat budha. Umat Islam masih sangat fanatik mendengar rumah ibadah umat lain, umat Islam mau berbaur dengan umat non muslim dalam segala aktifitas harian, pada saat umat Budha meminta untuk membangun rumah ibadah masyarakat masih sangat sedikit yang mebolehkan. Umat non muslim sudah merasa nyaman tinggal berdampingan dengan umat muslim di Abdy karena pemerintah selalu senantiasa menjaga dan melayani masyarakat dengan baik. Harapan umat non muslim kepada pemerintah untuk dapat diberi pencerahan kepada umat muslim supaya bisa menerima permintaan dari umat Budha. Tetapi yang terpenting umat budha masih diberi hak kebebasan untuk beribadah di rumah masing-masing dan itu sudah sangat bersyukur.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara di dunia memiliki keunikan tersendiri dalam membina dan memelihara kerukunan umat beragama tidak terkecuali Indonesia. Keunikan tersebut terjadi karena bermacam-macam faktor seperti sejarah, politik, sosial, budaya, etnis, geografi, demografi, pendidikan, ekonomi, serta faktor keragaman agama itu sendiri. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari beragam agama.¹ Kemajemukan yang ditandai dengan keanekaragaman agama itu mempunyai kecenderungan kuat terhadap identitas agama masing-masing dan berpotensi konflik. Indonesia merupakan salah satu contoh masyarakat yang multikultural. Multikultural masyarakat Indonesia tidak saja karena keanekaragaman suku, budaya, bahasa, ras tapi juga dalam hal agama.

Agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia adalah agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu, keenam agama tersebut hidup berdampingan dan damai, dari agama-agama tersebut terjadilah perbedaan agama yang dianut masing-masing masyarakat Indonesia.² Perbedaan tersebut apabila tidak terpelihara dengan baik bisa menimbulkan konflik antar umat beragama yang bertentangan dengan nilai dasar agama itu sendiri, yang mengajarkan kepada kita kedamaian, hidup saling menghormati, dan saling tolong menolong.

¹ Mursyid Ali, *Dinamika Kerukunan Hidup Beragama Menurut Perspektif Agama-agama*, Jakarta: Raja Grafindo, 2009, 121

² Nurdinah Muhammad, *Ilmu Perbandingan Agama*, (Band Aceh: Ar-Ranirry Press, 2004), 351

Pada hakekatnya, semua agama mengajarkan tentang hidup bertoleransi di antara umat manusia. Terjadinya intoleransi dalam masyarakat, karena ajaran dalam agama tidak dipahami dengan benar oleh penganutnya, yang kurang memahami ajaran agama tertentu. Agama Islam mengajarkan sikap toleransi terhadap agama lain sebagai mana firman Allah dalam Q.S *Al-kafirun* ayat 6:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Artinya: Bagimu agamamu dan bagiku agamaku(QS, *Al-Kafirun* ayat 6)

Dalam tataran historis, Nabi Saw pernah memberi tauladan yang dapat memberi inspirasi bagi para pengikutnya, sejarah mencatat Nabi pernah dikucilkan bahkan diusir dari tanah kelahirannya (Mekkah). Beliau terpaksa hijrah ke Madinah untuk waktu yang lama dan kemudian beliau kembali lagi ke Mekkah. Peristiwa ini dikenal dalam sejarah Islam dengan sebutan “*Fathu Makkah*” dalam peristiwa yang penuh kemenangan ini, Nabi tidak mengambil langkah untuk balas dendam kepada orang-orang yang telah mengusirnya pada masa dahulu dari tanah kelahirannya. Bahkan Nabi berkata kepada penduduk Mekkah “*Antum Tulaqa*” (kamu sekalian bebas), begitulah ucapan Nabi kepada mereka.³

Di Indonesia kerukunan umat beragama senantiasa perlu terus-menerus disosialisasikan. Karena tidak dapat dipungkiri, banyak konflik antar umat beragama dan intern umat beragama di Indonesia, pada kenyataannya masih terus berlangsung hingga hari ini. Kerukunan umat beragama sangat diperlukan, agar

³ Mawardi Reaktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Kemajemukan Sosial, dalam Jurnal *Subtansi*, Vol. 17 nomor 1, (2015), 65

semua bisa menjalani kehidupan beragama dan bermasyarakat di bumi Indonesia ini dengan damai, sejahtera, dan jauh dari kecurigaan kepada kelompok-kelompok lain. Agenda-agenda kemanusiaan yang seharusnya dilakukan dengan kerja sama antar agama, seperti memberantas kemiskinan, memerangi kebodohan, mencegah korupsi, membentuk pemerintahan yang bersih, serta memajukan bangsa, dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Secara historis, politis, dan sosiologis, Indonesia punya modal sangat kuat dalam menangani atau meredam konflik tersebut. Dapat melihat kembali sejarah pembentukan dan perjuangan kemerdekaan bangsa ini. Bangsa Indonesia yang beratus-ratus tahun dijajah Belanda, serta Jepang, berhasil merdeka berkat kerja sama erat dan saling bahu-membahu para pendiri bangsa yang berbeda agama. Penghapusan Piagam Jakarta dan kata-kata kewajiban menerapkan Syariat Islam bagi para pemeluknya, merupakan bentuk kompromi politik dari Bapak Bangsa untuk menjamin agar tidak ada superioritas antar satu agama di atas dengan agama lain dan demi terjaganya kerukunan umat beragama di Indonesia. Bahkan, Pancasila dan slogan Bhinneka Tunggal Ika juga menjadi visi misi, dan panduan yang memberikan pedoman tentang pentingnya kerukunan umat beragama untuk bangsa ini pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang.⁴

Dialog intern umat beragama juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari kerukunan kehidupan umat beragama, yang pada dasarnya merupakan upaya mempertemukan hati dan pikiran di kalangan sesama penganut agama, baik

⁴ Sudirman Tebba, *Islam Pasca Orde Baru*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 2011) 136

sesama umat Islam maupun dengan umat beragama lainnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara kasat mata, pemimpin agama berperan penting merancang dan melaksanakan dialog intern umat beragama dan antara umat beragama dan pemerintah. Baik dari kalangan pemuka agama Islam, ulama, cendekiawan muslim, mubaligh, dai, dan kiyai maupun pemimpin kelompok keagamaan dari kalangan penganut dan pemimpin agama Kristen/Katolik, Hindu, maupun Buddha. Dalam menjalankan tugas kerukunan umat beragama, sebetulnya pemerintah Departemen Agama menduduki posisi yang penting dan sangat menentukan. Pemerintah yang diberi tugas mengatur dan menangani persoalan serta urusan keagamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, tentunya harus terus membuka mata dan memperhatikan masalah-masalah kehidupan umat beragama, baik yang berskala kecil maupun besar.

Kerukunan umat beragama merupakan salah satu agenda strategis sebagai pondasi ideal, meletakkan segenap upaya bersama, mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara. Tanpa kerukunan yang terjalin baik maka berbagai program pembangunan bangsa akan menemui jalan buntu. Pada tataran inilah kerukunan umat beragama harus diupayakan bersama oleh segenap elemen bangsa yang sadar akan pentingnya pembagunan karakter dan budaya rukun.

Berbagai program pemerintah Kementerian Agama, baik di pusat maupun daerah terkait kerukunan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil yang cukup baik. Indikator yang dapat digunakan misalnya, semakin berkurangnya berbagai konflik bernuansa agama di berbagai daerah dan semakin berkembangnya geliat pendidikan multikultural di berbagai tingkat dan jenjang

pendidikan sebagai jembatan emas menuju kerukunan. Tentu hal ini juga merupakan hasil akumulasi kehendak mulia dan karya kolektif dari berbagai pihak yang mendukung dan peduli dengan kerukunan.

Terkait dengan keberhasilan program kerukunan tersebut, saat ini Indonesia dianggap sebagai laboratorium kerukunan umat beragama. Paling tidak, hal ini terungkap dari pernyataan Menteri Luar Negeri Italia, Franco Frattini dan pendiri komunitas *Sant' Egidio*, Andrea Riccardi, dalam pidatonya pada pembukaan seminar internasional dengan tema "*Unity in Diversity: The Indonesian Model for a Society in which to Live Together*" yang digelar pada 4 Maret 2009 di Roma.⁵

Indonesia adalah sebuah negara yang dipandang istimewa, sebagai tempat persandingan keberagaman dimana agama-agama besar dunia berkembang dengan subur, saling toleran tanpa adanya sikap saling meniadakan dalam arti ke enam agama yang berkembang di Indonesia yang diakui oleh pemerintah, berbagai macam peninggalan peradaban agama terdahulu tidak pernah disia-siakan atau dihancurkan melainkan dihargai, bahkan dianggap sebagai simbol kekayaan bangsa.

Namun Kebijakan Pemerintah Abdy dalam menjalankan dan membina program Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dipandang sangat baik, sampai masa kini. Dalam pembukaaan UUD 1945 pasal 29 ayat 2 telah disebutkan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya sendiri-sendiri dan untuk beribadat menurut agamanya dan

⁵ [http://analisis06 \(UnityInDiversity..batas-batas toleransi dalam agam\).](http://analisis06 (UnityInDiversity..batas-batas toleransi dalam agam).) Diakses pada tanggal 27 November 2016

kepercayaannya" Sehingga sebagai warga Negara sudah sewajarnya saling menghormati antar hak dan kewajiban yang ada diantara sesama demi menjaga keutuhan negara dan menjunjung tinggi sikap saling toleransi antar umat beragama.

Namun bisakah kerukunan dijadikan salah satu cara keakraban terhadap umat beragama yang ada di Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Barat Daya (ABDYA), hal sedemikian tentu terlebih dahulu melihat bagaimana pola hidup masyarakat dalam sehari-hari dalam menghadapi sikap umat yang berbeda keyakinan diantaranya pemeluk agama minoritas yang jumlahnya sangat sedikit, tetapi toleransi bagaimana pun harus tetap terjaga, bahkan masyarakat Islam dan Cina di Blangpidie sudah sangat akrab dalam menjalankan aktifitas kehidupan sehari-hari.

Tindakan umat Islam terhadap Cina di Blangpidie sangat terjaga kearifan silaturahmi, pada saat umat muslim melaksanakan hari besar seperti kenduri Maulid Nabi, umat minoritas yang berbeda keyakinan juga menghadiri undangan dari saudara muslim, bahkan dengan suka rela mendatangi acara tersebut tanpa ada keraguan. Semua ini disebabkan karna terjaganya hubungan umat beragama yang sangat baik.

Sebagai umat yang taat kepada sang pencipta, dari sinilah kita mengajak sesama untuk menjaga dan melindungi terhadap saudara kita yang berbeda keyakinan, Rasulullah Saw juga melindungi kaum Yahudi apabila tidak mengganggu agama Islam. maka dari itu penulis ingin mengkaji lebih dalam

mengenai “Kebijakan Pemerintah Abdya dalam Membina Kerukunan Umat Beragama”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja kebijakan Pemerintah Abdya dalam membina kerukunan umat beragama?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah Abdya dalam membina kerukunan umat beragama?
3. Apa saja faktor penghambat pendirian rumah ibadah non muslim di Abdya

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Abdya dalam membina kerukunan umat beragama?
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah Abdya dalam membina kerukunan umat beragama?
3. Untuk mengetahui faktor penghambat pendirian rumah ibadah non muslim di Abdya ?

D. Manfaat Penelitian

1. Dari segi teoritis

Dari segi teoritis diharapkan hasil penelitian ini akan memberi mamfaat atau informasi tentang Kebijakan Pemerintah Abdya Dalam Membina Kerukunan Umat Beragama.

2. Dari segi praktis

Dari segi praktis hasil penelitian dapat menambah ilmu pengetahuan terhadap masyarakat mayoritas (Islam) dan juga masyarakat minoritas (Non Muslim) di Kabupaten Aceh Barat Daya dan bertujuan untuk menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan terhadap umat beragama.

E. Kajian Pustaka

Dalam penulisan ini, terlebih dulu penulis akan melakukan kajian pustaka sebagai rangkuman referensi atau acuan yang akan dirujuk penulis dengan membaca karya-karya ilmiah lain terlebih dahulu, agar tidak terjadi duplikasi penelitian. Dalam buku M. Dawan Hahardjo secara umum buku ini membahas tentang “*Kebebasan Beragama*” yang isinya sedikit membahas pandangan bangsa tengah terhadap perbedaan agama, suku bangsa, dan bagaimana menanggapi kemajemukan dalam kehidupan berbangsa.⁶

Kemudian dalam buku karya Syahrin Harahap yang berjudul “*Teologi Kerukunan*” secara ringkas buku ini membahas tentang kerukunan dalam upaya membangun dan ingin meluruskan kesalahpahaman sebagian masyarakat tentang kawan dan lawan dalam beragama.⁷ Kemudian dalam buku Adia Husaini yang berjudul “*Solusi Islam dan Kristen di Indonesia*” buku ini menjelaskan tentang fakta-fakta solusi yang ideal bagi persoalan konflik yang disebabkan oleh politik. Terutama Islam dan Kristen demi terciptanya suasana adil, tentram dan damai

⁶ Dawan hahardjo, *Kemajemukan Kebebasan dan Kebangsaan*, (Pranada Media Grup, 2010), 345

⁷ Syahril Harahap, *Teologi kerukunan*, (Jakarta: Pranada, 2011), 15

bagi segenap warga bangsa yang dikenal di dunia luas sebagai bangsa yang religius.⁸

Karya Sudarto dalam bukunya yang berjudul "*Konflik Islam dan Kristen Menguak Akar Masalah Hubungan antar Umat beragama di Indonesia*" membahas mengenai masalah kemajemukan yang ditinjau dari Islam, membahas tentang politik, sumber terjadinya konflik dan upaya mencari pemecahan untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama Islam dan Kristen.⁹

Kajian kerukunan umat beragama yang di larang oleh Danil Djuned dan Dkk, membahas tentang kerukunan umat beragama adalah penganut suatu agama yang hidup dan diakui di Indonesia, yakni penganut Agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Masing-masing agama mempunyai ajaran yang berbeda dalam tata cara peribadatan maupun tata susunan kepemimpinannya merupakan ciri dan kepribadian umat dalam monografi dianggap sebagai kehidupan bermasyarakat.

Kajian dalam rangka perwujudan dan pembinaan di tengah keberagaman agama, budaya dan bangsa maka, Said Agi Husain Al-Munawarah mengungkapkan bahwa kerukunan umat bergama memiliki hubungan yang sangat erat dengan faktor ekonmi dan politik. di samping faktor-faktor lainnya seperti penegakan hukum, pelaksanaan prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat dan peletakkan sesuatu pada tempatnya.

⁸ Adian Husaini, *Solusi Ddamai Islam dan Kristen di Indonesia*, (Malaysia: Pustaka Dai 2003) 4

⁹ Sudarto, *Konflik Islam dan Kristen (Menguak Akar Masalah Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia)*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 1999) 8

Mengenai toleransi agama diantaranya buku “Mohammad Natsir” yang berjudul “*Keragaman Hidup Antar Agama*” dalam buku ini tidak sedikit banyak sudah menjelaskan bagaimana toleransi dalam agama, namun dari segi luas buku tersebut belum terlalu fokus menjelaskan bagai mana toleransi sebenarnya dalam agama.¹⁰

Kemudian buku A.Mukti Ali, dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Perbandingan Agama Dialog, Dakwah dan Misi*, dalam buku ini juga sedikit membahas tentang toleransi agama, tidak mencakup luas tetapi sudah memadai dan dapat dipahami tujuan dari toleransi tersebut.¹¹

Dari keseluruhan kajian kepustakaan yang telah ditelusuri belum ditemukan pembahasan mengenai permasalahan Kebijakan Pemerintah Abdy dalam Membina Kerukunan Umat Beragama, oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai judul yang tertera di atas.

F. Landasan Teori

Supaya lebih jelas dan bisa mendapatkan gambaran apa saja landasan teori terhadap Kebijakan Pemerintah Abdy dalam Membina Kerukunan Umat Beragama.

Untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, warga masyarakat yang memeluk beraneka ragam agama, Muhammad Bayumi mengatakan manusia ditakdirkan oleh Allah sebagai makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dan

¹⁰ Mohamad Natsir, *Keragaman Hidup Antar Agama* (Jakarta: Penerbit Hudaya, 1970), 54

¹¹ A.Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan Agama, Dialog Dakwah dan Misi* (Jakarta: inis 1992), 36

interaksi sosial dengan sesama manusia sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan kerja sama dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap umat beragama diharapkan untuk mengelola kemajemukan secara baik dan benar, serta salah satu cara untuk membangun persaudaraan antar umat beragama.¹²

Selain itu Syaril Harahap dalam tulisannya mengemukakan bahwa perkembangan kerukunan umat beragama ingin membuat manusia damai dan harmonis dalam menyongsong masa depan umat manusia yang lebih baik, serta menampakkan pemikirannya yang jernih dan bening. Mencoba menawarkan kerja sama umat beragama dalam mewarnai dan mengarahkan modernitas untuk kemajuan dan kesejahteraan antar umat beragama.¹³ Allah befirman dalam al-Qur'an Surah *Al-Hujarat* ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَا ۖ عِلًّا
لِتَعْرِفُوهُ ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan maha peneliti. (QS: *Al-Hujarat* ayat 13).

Al-Faruqi menjekaskan sikap tidak saling menghargai antara sesama pemeluk agama akan menyebabkan disharmonis, yang bisa saja menimbulkan konflik, sedangkan sikap saling menghormati akan menimbulkan suatu kerukunan

¹² Muhammad Basyumi, *Kebijakan dan Strategi Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang Diklat Departemen Agama RI, 2006), 1

¹³ Syaril Harahap *Theologi Kerukunan*, (Jakarta: Pranda, 2011), 10

(kerja sama) yang harmonis. Dengan adanya keterbukaan diri terhadap orang lain baik itu antara sesama muslim maupun non muslim dapat menghasilkan ketentraman antar umat beragama, sehingga konflik antar umat beragama dapat dihindarkan.¹⁴

Konflik berbeda dengan kekerasan, kekerasan meliputi tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang membuat kerusakan secara fisik, mental, sosial atau lingkungan. Konflik dipandang sebagai kenyataan hidup, tidak terhindar dan sering bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Berbagai perbedaan pendapat dan biasanya diselesaikan tanpa kekerasan sehingga menghasilkan suasana yang lebih baik.

Konflik keagamaan diartikan sebagai perseteruan menyangkut nilai, klaim, dan identitas yang melibatkan isu-isu keagamaan yang dibingkai dalam slogan atau ungkapan keagamaan. Konflik keagamaan dapat terwujud dalam dua aksi yaitu damai dan kekerasan. Aksi damai dipahami sebagai tindakan yang dilakukan tanpa kekerasan dalam rangka menanggapi isu-isu keagamaan yang menjadi sumber pertikaian di masyarakat.

Laporan tahunan tentang kondisi hubungan antar umat beragama yang ditulis oleh beberapa lembaga Studi Center For Religion Studies Yogyakarta dan

¹⁴ Syamsul Rijal, *Syariat Islam dan Paradigma Kemanusiaan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh Darussalam, 2008) , 293

The Wahid Institut juga menggambarkan adanya dominasi interaksi sosial dalam bentuk konflik ditengah masyarakat beragama.¹⁵

Kakanwil Kementerian Agama Aceh Drs. H. Sa'dan M.Pd. mengatakan bahwa masyarakat Aceh hidup dalam semangat multikultural yang di dasari atas prinsip kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati. Selama ini tidak pernah di jumpai konflik antar etnik maupun konflik agama di Aceh, cuma baru beberapa tahun kebelakang terjadinya konflik di Aceh Singkil, penyebabnya dikarenakan melebihi pendirian rumah ibadah, jelas dalam aturan KUB hal sepeti itu salah.

G. Metode Penelitian

Untuk mempermudah dalam penelitian dan mendapatkan kesimpulan yang tepat, maka proses penulisan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut: Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, kemudian ada beberapa tahap metode yang akan dilakukan untuk mempermudah dalam penulisan dan mendapat kesimpulan yang akurat, metode penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan yang dilakukan dalam ruang lingkup yang sebenarnya, yaitu pengumpulan data yang dilakukan di tempat yang diteliti, penelitian ini

¹⁵ Fisher, Simon dkk, *Mengelola Konflik dan Strategi untuk Bertindak*, (Jakarta: The British Council, 2000) , 23

pada hakikatnya metode untuk menemukan studi kasus permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat.¹⁶

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Aceh Barat Daya (ABDYA) alasan penulis memilih objek penelitian ini, karena letak Lokasi tersebut berdekatan dengan daerah tempat tinggal peneliti.

3. Sumber data

Dalam penulisan ini penulis juga mengambil sumber dari data primer dan data sekunder, secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sumber primer yaitu data yang didapatkan langsung dari responden.¹⁷

Responden dalam penelitian ini merupakan Pemerintah dan Masyarakat diantaranya:

- Pemerintah Aceh Barat Daya
- Masyarakat Beragama Islam, Kristen dan Budha usia 18-60 tahun
- Toko Agama Islam Kristen dan Budha
- Tokoh Masyarakat

b. Sumber sekunder yaitu data yang diperoleh bukan dari responden namun data ini diperoleh dari buku-buku, dokumen, jurnal, majalah, dan perpustakaan yang ada kaitannya dengan judul skripsi tersebut.

¹⁶ Abdurahman Fatoni, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 104

¹⁷ Burhan Bungin: *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Air Langga University Press, 2001), 128

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan informasi tambahan yang bersumber dari buku-buku yang berkaitan sebagai pelengkap dalam penelitian. Untuk lebih jelas akan di uraikan sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Metode ini untuk menggali data-data langsung dari objek penelitian, dalam penelitian ini, peneliti secara langsung mengamati dan mencatat mengenai rutinitas kegiatan pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. Kemudian observasi dilakukan untuk mengamati bagaimana upaya Pemerintah dalam membina kerukunan umat beragama di Kabupaten Aceh Barat Daya, dan juga mengamati kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat dalam membina kerukunan beragama dengan non muslim.

b. Wawancara

Wawancara ialah teknik proses pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlasung satu arah dengan responden, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Bupati atau yang mewakili, Kepala Dinas Syariat

Islam, beserta tokoh agama baik dari pihak muslim maupun non muslim, tokoh adat, tokoh masyarakat dan masyarakat biasa di Aceh Barat Daya khususnya dipusat kota Blangpidie. Sesuai dengan penelitian itu sendiri dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kebijakan pemerintah Abdy dalam membina kerukunan umat beragama. Jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara secara mendalam yaitu menghendaki jawaban objektif atau jawaban yang mampu memberi hasil yang benar.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan responden atau catatan permasalahan yang telah berlalu, dokumen dapat juga berbentuk gambaran atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen berbentuk catatan seperti catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

5. Analisis data

Analisis data mengubah data yang belum sempurna menjadi data bermakna yang mengarah pada kesimpulan, penelitian ini sesuai dengan fakta yang ada dilapangan dimana data dan informasi yang diperoleh dari pemerintah Abdy kemudian dideskripsikan. Proses analisis data dimulai dari menelaah seluruh data yang terdapat dari hasil Observasi dan Wawancara yang sudah ditulis dalam catatan lapangan dan Dokumentasi.

Analisis data merupakan suatu kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data dilaksanakan. Pada penelitian kualitatif, pengolahan data secara umum dilaksanakan dengan memulai tahap pemeriksaan, proses pemberian identitas dan proses pembeberan.

Memeriksa suatu kegiatan yang dilaksanakan setelah penelitian selesai atau menghimpun data di lapangan, kegiatan ini menjadi lebih penting karena kenyataannya bahwa data yang telah terhimpun kadang kala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang atau terlewatkan. oleh karena itu keadaan tersebut harus diperbaiki melalui pemeriksaan.

H. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dan metode-metode tersebut diatas maka sebagai gambaran gambaran dalam penjelasan tulisan ini maka sistematika pembahasannya dapat di tulis sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Mamfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan

Bab kedua merupakan bab Pembahasan Letak geografis Kota Abdya, Gambaran Umum tentang kota yang ingin diteliti yaitu meliputi sejarah kota Abdya, Demografi Penduduk

Bab ketiga hasil penelitian membahas tentang (1) Forum kerukunan umat beragama di Aceh Barat Daya, (2) Kebijakan Pemerintah Abdya dalam membina kerukunan umat beragama (3) Persepsi masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah Abdya dalam membina kerukunan umat beragama (4) Faktor penghambat pendirian rumah ibadah non muslim di Abdya

Bab Keempat penutup berupa kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Letak Geografis Abdya

Menurut data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, secara geografis wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya yang Ibukota Blangpidie terletak di bagian barat selatan Provinsi Aceh. Batas-batas wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, sebelah utara dengan Kabupaten Gayo Lues, Sebelah Timur dengan Kabupaten Aceh Selatan, sebelah Selatan dengan Samudra Hindia dan sebelah Barat dengan Kabupaten Nagan Raya¹.

Blangpidie adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya yang memiliki wilayah sebesar 581.57 km² atau 30.90 persen luas dari Kabupaten Aceh Barat Daya. Kecamatan Blangpidie terdiri dari 4 mukim, 25 desa dan 65 dusun dengan ibukota kecamatan Pasar Blangpidie.

Secara astronomis Kecamatan Blangpidie berbatas dengan Kabupaten Gayo Lues disebelah utara dan berbatasan dengan Kecamatan Susoh di sebelah barat sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Jeumpa dan Kecamatan Setia disebelah selatan.

Curah hujan di Kecamatan Blangpidie pada tahun 2016 berkisar antara 73.2 mm (bulan Januari) sampai 785.5 mm (bulan November), dengan jumlah hari hujan palig sedikit pada bulan Februari (4 hari) dan paling banyak pada bulan

¹ Profil Pembangunan Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat Daya dalam angka 2016, 5

November yaitu 24 hari . Pada tahun 2016 penduduk Kecamatan Blangpidie tercatat sebanyak 22.039 jiwa mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2015 tercatat sebanyak 21.219 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 3.86 persen. Dengan luas wilayah 581.57 km².²

Dilihat dari komposisi jenis kelamin di Blangpidie jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada penduduk laki-laki penduduk Kecamatan Blangpidie masih didominasi penduduk usia produktif ini dapat dilihat dari persentase penduduk usia 15-64 tahun yang mencapai 66.81 persen. Dari angka tersebut dapat diperoleh angka beban ketergantungan penduduk Blangpidie tahun 2016 sebesar 49.68 persen. Artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif terdapat 50 orang penduduk tidak produktif yang secara ekonomis ditanggung oleh penduduk produktif.³

B. Sejarah Kota Abdya

Kabupaten Aceh Barat Daya dihuni oleh multietnis seperti Aneuk Jamee yang berarti tamu atau pendatang dan Aceh. Buku "*Negeri Dan Rakyat Aceh Barat Daya dalam Lintasan Sejarah*" menuliskan keterangan asal muasal penduduk Aceh Barat Daya memang orang Minangkabau dan Aceh. Namun, sebelum orang Minangkabau dan Aceh datang, di Aceh Barat Daya telah bermukim suku Batak. Keberadaan suku ini dikaitkan dengan keberadaan sebuah gua di pedalaman Blangpidie. Gua itu disebut *Guha Batak*. Setelah itu, koloni orang Batak dikalahkan oleh para pendatang baru dari Minangkabau dan Aceh.

²Ibid . 7

³ Ibid. 12

Tidak dijelaskan secara detil maksud “dikalahkan” di sini. Kemungkinan, terjadi perang kecil untuk merebut daerah kekuasaan.

Orang Minangkabau di prediksi datang ke pantai Barat Daya Aceh sekitar abad 17. Faktor kedatangan mereka karena Belanda menduduki Sumatera Barat pada 1663 setelah adanya perjanjian Painan atau Traktat Painan. Sumatera Barat yang dimaksud dalam buku itu dipimpin Kerajaan Pagaruyung.

Sebelum ada Traktat Painan, Pagaruyung tunduk di bawah Kerajaan Aceh. Serikat Dagang Belanda (VOC) pun mengontrol perdagangan lada ketika itu. Setelah perjanjian Painan, baik kerajaan Aceh maupun sebagian orang Minangkabau tidak mau lagi tunduk pada Belanda. Orang-orang Minang itu merantau ke pantai Barat Daya Aceh. Sebagian di antara mereka membangun koloni di Susoh, Meulaboh, dan tempat lain. Bersamaan dengan tibanya orang Minang, datang pula orang Aceh Besar dan Pidie yang bermaksud membuka perkebunan atau seuneubok lada. Hingga awal abad 19, lada merupakan barang ekspor yang penting di Aceh⁴

Namun, catatan akhir buku itu juga menuliskan, kedatangan orang Aceh ke pantai barat pernah menimbulkan peperangan dengan para pemukim Minangkabau. Perang itu terjadi pada awal abad 18. Tidak secara jelas disebutkan di mana lokasi peperangan itu karena bagian tersebut dikutip dari Hikayat Potjul Muhammad. Selanjutnya, koloni Minangkabau dan Aceh itu membangun

⁴H.M. Thamrin Z, Edy Mulyana, *Pantai Barat Aceh di Panggung Sejarah*, Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2009, 37

komunitas. Tempat yang menjadi pilihan adalah muara-muara sungai seperti Lama Tuha, Kuala Batu, Susoh, Suak, Lhok Pawoh dan Pasi Manggeng. Lama kelamaan, tempat-tempat ini menjelma menjadi pelabuhan-pelabuhan penting di Barat Daya Aceh kala itu.

Kabupaten Aceh Barat Daya Ibukota Blangpidie merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesia. Kabupaten Aceh Barat Daya diresmikan tanggal 10 April 2002 (hari jadi), Sebagai kabupaten otonom yang terpisah dari Aceh Selatan selaku kabupaten induknya, melalui UU No.4 tahun 2002. Kabupaten ini dibatasi oleh Gayo Lues di utara, Aceh Selatan dan Samudera Hindia di selatan, Nagan Raya di barat dan Gayo Lues di timur. Wilayah ini termasuk dalam gugusan pegunungan Bukit Barisan.

Aceh Barat Daya yang merupakan pemekaran dari kabupaten induk, yaitu Aceh Selatan karena sudah sepiantasnya lah, Aceh Barat Daya menjadi sebuah kabupaten yang otonom karena dari segi kepadatan penduduk, dan segi geografis, Aceh Barat Daya sudah saat nya untuk berdiri sendiri untuk membentuk suatu kabupaten yang otonom bukan semudah membalikkan telapak tangan butuh perjuangan dari sesepuh yang telah mengorbankan daya dan upaya sehingga Aceh Barat Daya menjadi sebuah kabupaten yang resmi dari segi hukum dan otonom, dan bukanlah merupakan akses dari reformasi pada tahun 1998 semata. Meskipun perubahan di pemerintahan saat itu mempercepat pemekaran tersebut, namun

wacana untuk pemekaran itu sendiri sudah berkembang sejak sekitar tahun 1960-an.⁵

C. Demografi Penduduk

1. Pekerjaan

Adapun pekerjaan penduduknya Di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya menurut pengamatan hasil Badan Pusat Statistik (BPS) sebagian besar masyarakat hidup dari hasil pertanian dan perkebunan. disamping itu ada juga yang bekerja sebagai Nelayan, Peternak, Perdagangan, Industri Rumah Tangga, Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri. Untuk lebih jelasnya mengenai pekerjaan penduduk Kecamatan Blangpidie dilihat Pada Tabel sebagai berikut.⁶

TABEL 2.1
NAMA-NAMA PEKERJAAN DIKECAMATAN BLANGPIDIE
TAHUN 2016

Desa	Petani/ Pekebun	Nelayan	Peternak	Pedagang	Indus tri	P N S	TNI/ POLRI
Keudai Siblah	62	6	2	40	0	183	48
Pasar Blangpidie	8	3	0	62	3	51	98
Meudang Ara	28	5	4	24	8	201	45

⁵<http://herwandisehputra.blogspot.co.id/2014/11/asal-mula-kabupaten-aceh-barat-daya.html> diakses pada tanggal 10 Januari 2017

⁶ Profil Pembangunan Kecamatan Blangpidie 2016 (Aceh Barat Daya: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat Daya, 2016) , 25

Geulumpang Payong	59	1	6	7	4	189	34
Kuta Tinggi	80	2	9	15	0	87	40
Keude paya	92	2	1	5	0	24	3
Baharu	79	6	0	2	0	60	4
Lamkuta	150	10	5	0	0	15	5
Kuta Bahagia	65	7	2	4	0	3	0
Cot Jerat	86	15	0	7	0	5	1
Alu Magota	154	3	9	6	0	5	1
Mata Ie	136	3	0	13	0	38	30
Panton Raya	43	1	39	3	0	8	5
Seunaloh	86	1	6	1	0	27	5
Lhung Tarok	127	3	6	0	0	8	2
Lhung Asan	48	2	60	20	1	11	1
Guhang	48	4	1	4	0	26	3
Kuta Tuha	24	3	3	29	8	116	17
Gudang	64	8	0	2	0	3	0
Babah Lhung	146	5	0	5	0	25	1
Jumlah	1585	90	153	249	24	1085	343

2. Komposisi Penduduk, Penganut Agama dan Rumah Ibadah

Jumlah penduduk Kecamatan Blangpidie tahun 2016 menurut pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) berjumlah sekitar 23,058 jiwa dengan rician 130.830 Laki-laki (50,50%) dan 11219 (49,50%) perempuan, tercatat sebanyak 2,912 jiwa mendiami Desa Meudang Ara dan menjadikan desa dengan penduduk terbanyak dalam Kecamatan Blangpidie sedangkan Desa Pantan Raya mempunyai penduduk paling sedikit dalam Kecamatan Blangpidie sebanyak 320 jiwa.

Sebagian besar penduduk berusia produktif yaitu sekitar 14734 jiwa yaitu sekitar 67,31% dari total Kecamatan Blangpidie. Usia produktif merupakan usia dalam rentang 15-65 tahun, sebagian besar penduduk bekerja dibidang pertanian, jasa, pemerintah dan perdagangan sedangkan sisanya berusaha dibidang peternakan dan perikanan.⁷

a. Jumlah penduduk berdasarkan desa tahun 2016

Dari seluruh penduduk Kecamatan Blangpidie 23,058 jiwa mereka terbagi kedalam masing-masing menurut desa, jenis kelamin dan jumlah RT di Kecamatan Blangpidie yang terbagi kedalam 20 desa sebagai berikut:⁸

⁷ Ibid, 18

⁸ Ibid, 22

TABEL 2.2
JUMLAH PENDUDUK MENURUT DESA, JENIS KELAMIN DAN
JUMLAH RT DI KECAMATAN BLANGPIDIE
TAHUN 2016

Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Jumlah RT
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
Keudai Siblah	1095	1135	2230	261
Pasar Blangpidie	572	475	1074	28
Meudang Ara	1400	1135	2230	271
Geulumpang Payong	761	842	1603	186
Kuta Tinggi	708	728	1436	228
Keude paya	414	409	823	162
Baharu	532	525	1057	155
Lamkuta	345	384	727	142
Kuta Bahagia	197	187	384	127
Cot Jerat	294	291	585	161
Alu Magota	519	549	1068	231
Mata Ie	997	1039	2036	368
Panton Raya	141	132	273	80
Seunaloh	423	420	843	199
Lhung Tarok	292	296	588	158
Lhung Asan	286	282	568	128
Guhang	259	248	507	114
Kuta Tuha	823	860	1683	140
Gudang	213	219	432	104
Babah Lhung	651	586	1237	228
Jumlah	10920	11119	22039	3471

- b. Jumlah penduduk berdasarkan agama menurut desa Kecamatan Blangpidie tahun 2017.

Dari sejumlah penduduk Kecamatan Blangpidie sebanyak 23,058 jiwa, masyarakat terbagi ke dalam masing-masing desa dan terbagi juga kedalam beberapa kepercayaan agama-agama masing-masing, masyarakat tidak hanya menetap disatu daerah atau desa saja, akan tetapi tersebar di dalam dua puluh desa yang ada di Kecamatan Blangpidie, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:⁹

TABEL 2.3
JUMLAH PENGANUT AGAMA MENURUT DESA DI
KECAMATAN BLANGPIDIE
TAHUN 2017

Desa	Agama/ Kepercayaan		
	Islam	Kristen	Budha
Keudai Siblah	2480	3	45
Pasar Blangpidie	1106	20	153
Meudang Ara	3327	4	23
Geulumpang Payong	1823	2	0
Kuta Tinggi	1723	1	15
Keude paya	898	0	0
Baharu	1245	0	0
Lamkuta	759	0	0
Kuta Bahagia	449	0	0
Cot Jerat	620	0	0

⁹ Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017

Alue Magota	1187	0	0
Mata Ie	2254	2	0
Panton Raya	289	0	0
Seunaloh	927	0	0
Lhueng Tarok	632	0	0
Lhueng Asan	603	0	0
Guhang	575	0	0
Kuta Tuha	1932	0	0
Gudang	452	0	0
Babah Lhung	1260	0	0
Jumlah	24541	32	236

c. Jumlah rumah ibadah menurut desa di Kecamatan Blangpidie tahun 2016

Dari sekian banyak rumah ibadah yang terdapat di Kecamatan blangpidie namun belum ada satu tumah ibadah pun bagi umat yang menganut agama non muslim, untuk mengetahui jumlah rumah ibadah dapat dillihat pada tabel dibawah ini:¹⁰

TABEL 2. 4
JUMLAH RUMAH IBADAH MENURUT DESA DI
KECAMATAN BLANGPIDIE
TAHUN 2016

Desa	Rumah Ibadah		
	Mesjid	Gereja	Vihara
Keudai Siblah	2	0	0
Pasar Blangpidie	1	0	0
Meudang Ara	0	0	0
Geulumpang	0	0	0

¹⁰ Profil Pembangunan.....37

Payong			
Kuta Tinggi	1	0	0
Keude paya	1	0	0
Baharu	1	0	0
Lamkuta	0	0	0
Kuta Bahagia	0	0	0
Cot Jerat	1	0	0
Alue Magota	1	0	0
Mata Ie	0	0	0
Panton Raya	1	0	0
Seunaloh	1	0	0
Lhueng Tarok	1	0	0
Lhueng Asan	1	0	0
Guhang	1	0	0
Kuta Tuha	0	0	0
Gudang	1	0	0
Babah Lhung	0	0	0
Jumlah	14	0	0

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Forum Kerukunan Umat Beragama Di Aceh Barat Daya

Aceh Barat Daya terdiri atas beberapa agama yang pemeluknya berbeda keyakinan diantaranya Agama Islam, Kristen dan Budha. Sudah tentu bahwa masing-masing agama tersebut mempunyai aqidah dan keyakinan masing-masing, ada beberapa hal dari ketiga agama tersebut yang tidak mungkin dirumuskan menjadi satu, karena kalau dibicarakan dari sudut teologinya tidak ditemukan titik penjelasan yang sama. Dalam hal ini seluruh masyarakat yang tinggal di Abdya tidak memperlakukan terkait keimanan umat yang berbeda keyakinan tersebut ini merupakan bukan sebuah masalah yang harus di perdebatkan sehingga memicu terjadinya konflik antar umat beragama di Abdya.

Semenjak pertama kali umat Budha masuk ke Abdya pada tahun 1900-an belum pernah terjadi konflik antar umat Islam di Abdya dengan pemeluk Agama Budha (Etnis Tionghoa) disebabkan etnis tersebut datang ke Abdya bertujuan untuk perdagangan, tanpa bertujuan hal-hal yang lain, hampir rata-rata umat Budha di Abdya berstatus pekerjaan sebagai pedagang. Konflik yang terjadi di Abdya hanyalah konflik Internal antara golongan Perty dan Muhammadiyah, konflik kedua kelompok ini sering terjadi karena ada beberapa perbedaan pandangan seperti penetapan awal bulan puasa masing-masing saling membenarkan pendapatnya. Konflik kedua kelompok ini dapat di selesaikan dengan cara bermusyawarah di lembaga Nadatul Ulama (NU), berbeda dengan konflik antar

agama harus ada sebuah forum khusus untuk melakukan dialog pemuka agama dalam upaya menangani konflik.

Dalam upaya membina kerukunan umat beragama, pemerintah Abdyia membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk mengatur atau mengantisipasi terjadinya konflik agama, FKUB melarang hal-hal yang berkenaan dengan akhidah hendaknya jangan disentuh dan disinggung karena dapat memicu terjadinya konflik umat beragama. Hal terpenting adalah melaksanakan yang tidak merusak akhidah umat, untuk mencapai kepentingan bersama dalam mewujudkan kemaslahatan umat, maka dari itulah kerukunan beragama di Abdyia dapat di atur dan berjalan dengan baik.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah suatu Forum yang harus dimiliki bagi setiap pemeluk agama, sebab dengan mengajarkan ajaran-ajaran yang baik yang terdapat di dalam agama yang diyakini akan membuat kenyamanan berkehidupan didalam ruang lingkup kerukunan umat beragama.¹

Toleransi antar umat di Abdyia berjalan sangat baik tanpa memandang perbedaan keyakinan baik itu pemeluk Islam dengan Budha maupun dengan pemeluk Agama Kristen. Dilihat pada saat merayakan acara keagamaan baik dari Agama Islam, Kristen dan Budha tidak ada larangan dari pihak manapun untuk melaksana dan menjalankan aktifitas agama tersebut karena hubungan antara satu umat dengan umat agama lain saling menjaga dan saling menghormati.

¹ Wawancara dengan Tgk H. Abdurahman Badar, Ketua (FKUB) 2017 Aceh Barat Daya pada tanggal 23 Oktober 2017

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Aceh Barat Daya pertama kali dibuat pada tahun 2015, masa itu FKUB belum berjalan karena pengurusnya belum di tetapkan, kemudian di bentuk kembali pada tanggal 31 Maret 2017 beserta dengan sekretariatnya.²

Berikut adalah dasar pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Aceh Barat Daya:

1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala

² Wawancara dengan Asnawi S.y Anggota (FKUB) Aceh Barat Daya pada tanggal 23 Oktober 2017

Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.

8. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 Tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya.
9. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN/MAG/1979 tentang Tata Cara Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia
10. Keputusan Bupati Aceh Daya Nomor 204 tentang Pembentukan Forum kerukunan Beragama Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sangat di perlukan bagi setiap daerah yang memiliki banyak penganut agama, jika Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tidak di buat, sangat sulit untuk menjalankan hubungan antara satu agama dengan agama lain disebabkan tanpa ada dialog atau pertemuan antar umat beragama.

Tugas Utama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Abdy adalah:

1. Melakuakn dialog dengan pemuka agama dan toko masyarakat.
2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat

3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati
4. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan dan pemberdayaan masyarakat dan.
5. Memberikan rekomendasi tertulis dan permohonan pendirian rumah ibadah.

Selain itu fungsi dibentuknya FKUB juga untuk mengatasi konflik dalam agama misalnya seperti konflik antara ormas Perty dengan Muhamadiyah namun upaya FKUB dalam menangani hal ini juga melakukan dialog antar pemuka agama supaya tertuangnya solusi yang membuat konflik dalam ormas tersebut reda dan dapat terselesaikan kemudian baru disampaikan kembali kepada kedua ormas tersebut.

Di Abdy juga terdapat sebuah aliran *Salek* yang di klaim oleh masyarakat sesat karena ajarannya melenceng jauh dari ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya, peran FKUB disini mengembalikan pandangan umat dalam memahami Islam yang sesungguhnya, tidak hanya FKUB Nadatul Ulama juga turun tangan dalam menangani masalah ini dengan cara melakukan dialog terbuka tetapi permasalahan ini sampai sekarang masih dianggap serius belum ditemukan titik penyelesaian, pemerintah terus mengkaji dan menelusuri terkait ajaran *Salek* tersebut supaya secepatnya reda agar umat tidak terjadi pecah belah seperti yang terjadi saat ini³ Selain tujuan pembentukan dan tugas utama Forum Kerukunan

³Wawancara dengan Bapak Muslizar MT Wakil Bupati Aceh Barat Daya pada tanggal 4 Januari 2018

Umat Beragama berikut penulis juga merangkum tentang daftar tabel penasehat dan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tahun 2017 di Aceh Barat Daya . dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 3.I
DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2017

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENGAWAS
1	Wakil Bupati Aceh Barat Daya	Ketua
2	Kepala Kantor Kemetrian Agama Kab. Abdya	Wakil Ketua
3	Kepala Dinas Syariat Islam Kab Abdya	Wakil Ketua
4	Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Abdya	Sekretaris
5	Asisten Pemerintah Setdakab . Abdya	Anggota
6	Kabag Hukum Setdakab. Abdya	Anggota
7	Ketua MPU	Anggota
8	Kepala Satpol PP dan WH	Anggota
9	Kepala Dinas Pendidikan Dayah	Anggota

TABEL 3.2
 PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 TAHUN 2017

NO	NAMA PENGURUS	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS HARIAN
1	Tgk . H. Abdurahman Badar	Ketua
2	H. Aufa Safrijal Putra, Lc. MA	Wakil I
3	Tajri Bin Yakub, SHI. M,Si	Wakil II
4	H. Roni Haldi, Lc	Sekretaris
5	Maspura , SHI	Bendahara
6	Tgk. M. Tulot	Anggota
7	Zainal Abidin	Anggota
8	Drs. Zaini. Z	Anggota
9	M. Najib, S.Ag	Anggota
10	Yazid Al Yusufi	Anggota
11	Asnawi, M. Y.	Anggota
12	Tgk. Nyak Umar	Anggota
13	Tgk Ahmad Darmi	Anggota
14	Nizwar, S. Sos. I	Anggota
15	T. Faisal S. TH	Anggota
16	Anggraini	Anggotan Tokoh Agama Kristen
17	Kusnili	Anggota Tokoh Agama Budha

B. Kebijakan Pemerintah Abdya dalam Membina Kerukunan Umat Beragama

Pemerintah merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di daerah maupun wilayah tertentu. Menciptakan kerukunan umat beragama di tingkat daerah (ABDYA) merupakan kewajiban bagi seluruh masyarakat dan pemerintah, mulai dari tanggung jawab mengenai ketentraman, keamanan, dan ketertiban termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama, menumbuh kembangkan keharmonisan saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara umat beragama bahkan menertibkan rumah ibadah. Semua itu dapat terwujud apabila dilandaskan atas kerja sama yang baik antar masyarakat dengan pemerintah.⁴

Kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Abdya dalam membina kerukunan umat beragama seperti kegiatan dan program untuk umat muslim di Aceh Barat Daya dalam halnya dengan umat agama lain tidak ada program yang menyatakan untuk non muslim tidak boleh hidup di Aceh Barat Daya kecuali aliran sesat, dari dulu mereka sudah lama hidup di Abdya dengan sangat akur

⁴ Wawancara dengan Bapak Nur Dianto Ketua Komisi A DPRK Abdya membidangi bagian Kepemerintahan dan Catatan Sipil pada tanggal 17 Oktober 2017

dikarnakan dari segi pelayanan pemerintah terhadap mereka sangat baik mereka boleh berjualan apa saja dari segi kebutuhan masyarakat tanpa ada larangan.⁵

Pemerintah Abdya juga memberi perlindungan terhadap pemeluk agama non muslim dan tidak pernah melarang segala aktifitas mereka selagi masih melaksanakannya pada jalur yang sudah ditentukan, mereka semua diberi hak kebebasan peribadatan tidak pernah di ganggu atau di larang oleh pemerintah dan umat muslim yang ada di Abdya.

Upaya pemerintah dalam membina kerukunan umat beragama di Abdya terutama sekali menjaga keagamaan tetap selalu aman, memberi hak kebebasan beragama, membina umat oleh petinggi agama masing-masing tidak menghambat umat untuk beribadah.

Berikut adalah beberapa upaya Kebijakan Pemerintah Abdya dalam membina kerukunan umat beragama:

a. Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Sosial

Dalam bidang sosial pelayanan pemerintah berlangsung sangat baik terhadap masyarakat, hal ini tergambar dari sikap pemerintah yang selalu senantiasa memberi pelayanan kepada masyarakat baik yang muslim maupun non muslim yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Kepedulian Pemerintah Abdya terhadap masyarakat menunjukkan berupa kepedulian sesama umat manusia tanpa memilih perbedaan agama atau suku,

⁵ Wawancara dengan Bapak Yafrizal berprofesi sebagai asisten Seddakab Abdya pada tanggal 18 Oktober 2017

tidak hanya pemerintah begitu juga tingkat kepedulian masyarakat muslim terhadap penganut agama non muslim yang selalu senantiasa membantu dan memberi tenaga kepada Budha maupun Kristen yang membutuhkan bantuan seperti tertimpa musibah atau serba kekurangan. Kemudian Pemerintah Abdyia juga tidak pernah lupa memberi bantuan dari Baitul Mal terhadap umat non muslim yang kurang mampu.⁶

Umat Budha di Abdyia juga turut mengundang pemerintah maupun masyarakat muslim dalam berbagai acara seperti perayaan Hari Raya Imlek, pernikahan maupun syukuran, namun ada umat muslim yang bersedia datang karena mendapat undangan selain itu ada juga yang bersedia datang untuk menghargai umat Budha, namun ada juga yang tidak bersedia datang karena ragu-ragu akan kehalalan makanan yang dihidang oleh umat Budha.

Melayani tamu yang muslim umat Budha tidak sembarang memberi makanan, makanan yang halal dengan yang haram mejanya dipisahkan. Makanan yang halal biasanya menggunakan jasa katering untuk menghormati tamu yang muslim yang datang untuk menyantap makanan pada acara mereka.

Begitu juga sebaliknya ketika umat muslim membuat acara, seperti acara Maulid Nabis Saw, Isra' Mi'raj tidak pernah lupa mengundang umat non muslim untuk menghadiri acara tersebut, mereka tanpa ragu-ragu mendatangi dan juga

⁶ Wawancara dengan Bapak Adnan Kepala Dinas Syariat Islam Abdyia pada tanggal 23 Oktober 2017

tidak pernah lupa memberi sumbangan baik berupa uang, beras dan air mineral namun mereka tidak terlibat langsung dalam perayaan maulid tersebut.⁷

Pemerintah Abdyia juga memberi fasilitas pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka yang non muslim tanpa harus memandang bulu, anak-anak dari kalangan Budha juga mendapatkan beasiswa dari pemerintah apabila berprestasi sama halnya dengan anak-anak yang muslim, jika berprestasi semua diberikan tanpa harus melihat siapa orangnya, namun bagi anak-anak yang non muslim tidak pernah diberikan beasiswa yatim dan kurang mampu dikarenakan mereka yang sekolah di Abdyia berasal dari keluarga mampu.⁸ Namun anak-anak budha yang sekolah di Abdyia, selalu mendapat beasiswa berprestasi dari pemerintah sama halnya dengan anak-anak dari kalangan umat muslim.⁹

Hak bersosial lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Abdyia memberi peluang untuk masyarakat non muslim untuk bebas memilih, mereka boleh memberi hak suara kepada kandidat yang didukung, namun mereka tidak boleh untuk dipilih, sebab masyarakat tidak bersedia memilih karena mereka beranggapan lebih baik memilih pemimpin yang muslim sebagai ketentuan dalam Agama Islam.

Sejak terbentuknya Kabupaten Aceh Barat Daya hingga sampai saat ini belum pernah terdapat anggota DPR, PNS atau tenaga kontrak dari umat non

⁷ Ria Muliati” (Kerukunan Umat Beragama, Studi Kasus Muslim Budha di Kecamatan Blangpidie kabupaten Aceh Barat Daya) Skripsi Kerukunan Umat Beragama, Uin Ar-Ranirry Banda Aceh 2016, 35-36

⁸ Wawancara dengan Nur Aini Berprofesi sebaga Guru Sejarah di Smp N 1 Abdyia Pada tanggal 17 Oktober 2017

⁹ Wawancara dengan Tiffani Pelajar dari Kalangan Kristen pada tanggal 17 Oktober 2017

muslim kecuali mereka yang pindah dari luar daerah yang mengabdikan sebagai TNI, POLRI dan Dokter/ Tenaga Medis.¹⁰

b. Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Ekonomi

Sama halnya dengan bidang sosial, kerukunan umat beragama dalam bidang ekonomi di Abdya juga sangat baik bahkan disini pernah dinamakan kota pusat perdagangan karena letaknya sangat strategis. Kedekatan antara umat muslim dan non muslim di Abdya terjalin lewat hubungan bisnis dan dagang. Dagang merupakan pekerjaan utama bagi penganut Agama Budha di Abdya, umat Budha sangat betah dan sangat senang bisa bertahan hidup di Abdya karena usaha perdagangannya sangat di dukung oleh Pemerintah Abdya. Pemantauan dari segi ekonomi pemerintah sangat berterimakasih kepada umat Budha dimana kota yang adanya penduduk cina proses perdagangannya sukses¹¹

Dilihat dari segi ekonomi umat budha lebih unggul dibandingkan dengan umat muslim karena, ekonomi perdagangan di Aceh Barat Daya kebanyakan dikuasai oleh umat Cina yang menganut Agama Budha. Umat Budha bisa sukses dan bisa kaya raya berkat hasil usahanya.¹²

Berjalannya bisnis atau usaha sangat didukung oleh Pemerintah Abdya karena pendapatan pajak daerah dari umat Budha sangat tinggi, hampir semua toko-toko besar yang ada di Abdya umunya di Blangpidie pemiliknya dari umat Budha dan umat Budha juga membayar pajak tepat pada waktunya, hasil dari

¹⁰ Wawancara dengan Widar Wati , Staf KIP Abdya pada tanggal 24 Oktober 2017

¹¹ Wawancara dengan Yulizar Keucik Kuede Siblah pada tanggal 19 Oktober 2017

¹² Wawancara dengan Amin bekerja sebagai pedagang Pada tanggal 20 Oktober 2017

pendapatan pajak juga meningkatkan ekonomi di suatu daerah aturan ini dijalankan oleh Bupati yang tertulis dalam Pergub Aceh nomor 28 tahun 2010 tentang pembagian dan penggunaan biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan, supaya ekonomi di Abdya semakin terus berjaya dan berkembang. Pemerintah memberi izin dagang kepada umat Budha di karenakan penjualan dari umat tersebut tidak ada yang salah atau tidak ada yang melanggar aturan, sebab yang mereka jual semua hasil kebutuhan dari masyarakat.

Fasilitas pelayanan yang diberikan pemerintah terhadap umat Budha sama halnya dengan umat muslim, sebagai pedagang umat Budha keturunan Tionghoa rata-rata menjual barang kebutuhan pokok seperti beras, tepung, minyak goreng, gula dan segala kebutuhan rumah tangga. Umat Budha juga membuka usaha bengkel dan menjual barang elektronik, sebagian dari umat Budha ada juga yang menjual makanan dan minuman seperti mie kocok, mie putih, kopi dan segala jenis kue. Ada juga beberapa orang yang menjual asesoris Hand Phone dan barang Spere Part Mobil, bahkan terlihat dari Simpang Cerana rata-rata umat Budha membuka toko perhiasan. hanya dua tokoh yang pemiliknya umat muslim.¹³

Namun ini bukan berarti Abdya sudah dikuasai oleh umat Budha, pemerintah dan masyarakat patut memberi apresiasi kepada orang Budha, dimana saja umat Budha menetap pendapatan ekonomi daerah sangat melambung tinggi, itu disebabkan pemasukan barang-barang dagangannya tidak hanya dari dalam

¹³ Hasil Observasi penulis selama melakukan penelitian di Aceh Barat Daya Khususnya Kecamatan Blangpidie pada Agustus hingga Oktober 2017

negeri saja tetapi ada pemasukan barang dari luar negeri seperti negara-negara tetangga Singapore dan Cina.¹⁴

Kedekatan yang terjalin lewat usaha juga mengubah hubungan kawan kerja menjadi saudara antara muslim dan Budha, masyarakat muslim juga sangat banyak yang bekerja dengan umat Budha. Mereka memilih bekerja dengan umat Budha karena diberi upah yang lebih tinggi. Tidak hanya itu ketika menjelang bulan puasa mereka juga mendapat upah tambahan bahkan diberi uang lebih untuk THR ketika mendekati Hari Raya, kehadiran umat Budha di samping bisa bergaul dan bersilaturahmi dengan masyarakat muslim, rata-rata umat Budha belajar menguasai bahasa Aceh supaya komunikasi antara sesama umat terus berlangsung.

Umat Budha merupakan orang yang menampung tenaga kerja dari umat muslim satu usaha umat Budha minimal 2, 3 orang bahkan sampai 5 orang untuk dijadikan pembantu, *baby sister* dan pramuniaga, umat Budha lebih patuh dengan aturan-aturan, bayar pajak tepat pada waktunya dan membuat suasana kota hidup dengan pola bisnis karena jaringannya yang sangat bagus itulah alasan umat muslim senang bekerja dengan umat Budha¹⁵

Masyarakat Budha berkomunikasi dengan pemerintah melalui pelayanan terpadu saja tidak harus datang ke Bupati atau Wakil Bupati untuk melobi. Komunitas Budha lebih fokus kepada bisnis. Pemerintah masih menilai positif

¹⁴ Wawancara Dengan Arif Takdir ST Sekretaris Perindakop Abdya pada tanggal 20 Oktober 2017

¹⁵ Wawancara dengan Bayu Sagara karyawan ditoko Elelektronik Umat Budha pada tanggal 18 Oktober 2017

terhadap umat Budha, sebab ikut membangun Abdya misalnya dengan membuka usaha dan menampung tenaga kerja, itu merupakan bagian tugas dari pemerintah yang ambil sehingga jumlah pengangguran sedikit menjadi berkurang, kemudian pada saat menyabut hari besar HUT RI dan sebagainya juga mengikuti.

c. Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Agama

Kebijakan pemerintah Abdya dalam membina kerukunan umat dalam pelayanan agama berjalan dengan sangat baik dan akurat tidak ada larangan untuk umat tidak boleh beribadah begitu juga dengan umat non muslim untuk bebas beribadah tanpa harus tertutup karena pemerintah melindungi umat non muslim dalam beribadah.¹⁶ Peraturan tersebut di jalankan oleh Bupati Abdya dalam Undang-undang Dasar 1995 Bab XI Pasal 29 ayat 2 yang di tegaskan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Apabila umat non muslim melakukan pelanggaran seperti berzina, berjudi, mabuk-mabukan dan lain sebagainya maka umat non muslim yang menjadi tersangka tidak diberi sanksi yang sama dengan umat muslim Abdya, bagi umat non muslim yang melanggar aturan akan diberi pilihan seperti hukuman cambuk atau dipenjara sebab belum ada qanun atau hukum yang ditetapkan untuk umat non muslim di Abdya.¹⁷

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Rajuddin Ali, Kepala Badan Dayah Aceh Barat Daya pada tanggal 19 Oktober 2017

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Adnan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Barat Daya pada tanggal 23 Oktober 2017

Umat non muslim juga dapat perlindungan dari pemerintah karena, umat tersebut bagian dari masyarakat Abdya. Bagi umat non muslim semasih menghargai umat muslim dari segi beribadah, bersosial maupun bermasyarakat kenapa umat muslim sebagai pemeluk agama rahmatan lilla'lamin tidak bisa menghargai umat yang non muslim. Umat Budha tidak merasa terusik tinggal berdekatan dengan rumah ibadah (Masjid) umat muslim bagi umat Budha sudah tidak merasa terganggu lagi karena sudah terbiasa.¹⁸

Namun dilihat dari segi rumah ibadah belum ada satu pun rumah ibadah umat non muslim yang berdiri di Abdya karena masyarakat tidak memberi izin terhadap pendirian rumah ibadah, dari segi lain masyarakat muslim dan non muslim sangat bertoleransi namun dari segi rumah ibadah masyarakat muslim belum memberi izin kepada penganut agama Budha maupun Kristen yang ada di Abdya.¹⁹ Jika rumah ibadah agama lain sudah berdiri di Nanggroe Breh Sigupai ini sudah tentu agama tersebut menang dan semakin banyak umat Budha berdatangan ke Abdya.²⁰

Masyarakat masih fanatik terhadap pendirian rumah ibadah agama lain dikarenakan pemikiran yang masih awam, namun belum ada satu surat pun sampai kepada pemerintah atas permohonan pendirian rumah ibadah umat non muslim, umat Budha masih tau diri bahwa mereka tinggal di Abdya sebagai minoritas.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Ubaidillah, Sekretariat Dinas Syariat Islam Aceh Barat Daya pada tanggal 18 Oktober 2017

¹⁹ Wawancara Dengan Chaterrin, Pelajar dari kalangan Budha pada tanggal 17 Oktober 2017

²⁰ Wawancara dengan M yusuf , Berprofesi sebagai Sopir Truk pada tanggal 18 Oktober 2017

Tetapi pemerintah dan masyarakat membolehkan atau memberi izin kepada umat non muslim untuk beribadah dirumah masing-masing yang penting jangan memberi izin membangun rumah ibadah, disinilah pemerintah merancang untuk tetap menjaga keharmonisan dalam membina kerukunan umat bergama.

Walaupun belum diberi izin untuk membangun rumah ibadah, umat Budha maupun Kristen tidak pernah mendemo pemerintah sebab masih tau batas dan itu tidak jadi permasalahan oleh umat Budha maupun Kristen. Bisa bertahan hidup di Abdya umat Budah dan Kristen sudah sangat bersyukur karena pelayanan pemerintah terhadap umat non muslim tersebut layaknya sama dengan umat muslim.²¹

Tidak ada rumah ibadah bukan berarti tidak bertoleransi, umat Budha merasa nyaman-nyaman saja selagi masyarakat tidak melarang untuk melakukan ibadah di rumah masing-masing, umat Budha juga menghargai umat muslim Abdya beribadah dan tidak merasa terganggu tinggal bersebelahan dengan rumah ibadah umat muslim²²

Menetap di Abdya semenjak dari lahir belum ada kata larangan dari segi manapun yang dilontarkan oleh pemerintah maupun masyarakat muslim Abdya untuk umat non muslim kecuali memberi izin membangun rumah ibadah, itu masih menjadi penghalang bagi pemerintah untuk memberi izin.

²¹ Wawancara dengan Bapak Yafrizal berprofesi sebagai asisten Seddakab Abdya pada tanggal 18 Oktober 2017

²² Wawancara dengan Acen pedagang Emas toko Italy dari kalangan Budha pada tanggal 23 Oktober 2017

Pelayanan pemerintah Abdya masih terkesan sangat baik oleh umat non muslim (Kristen dan Budha) di Abdya walaupun belum sepenuhnya dapat terpenuhi tetapi sudah sangat bersyukur dan sangat bangga bisa tinggal di Abdya tidak hanya pemerintah masyarakat juga sangat ramah-ramah²³. Umat Budha sangat berharap kepada pemerintah supaya kedepan dan seterusnya dapat terbimbing lebih baik lagi terutama untuk pengurus FKUB Abdya agar lebih sering mengadakan diskusi dan dialog antar agama-agama.²⁴

C. Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Membina Kerukunan Umat Beragama

Persepsi Masyarakat Abdya terhadap kebijakan Pemerintah Abdya dalam membina kerukunan umat beragama dipandang sangat baik oleh masyarakat setempat karena pemerintah dengan senantiasa melayani dan mengayomi, baik dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, politik dan keagamaan.

Sebab itu masyarakat sangat merasa senang terutama sekali bagi umat muslim Abdya sebab apa saja kegiatan yang dilakukan oleh umat muslim pemerintah selalu memberi dukungan, tidak hanya dukungan pemerintah juga memberi sumbangan agar kegiatan umat muslim terlaksanakan dengan baik.²⁵

²³ Wawancara dengan Diana Berprofesi sebagai IRT Dari kalangan Budha pada tanggal 23 Oktober 2017

²⁴ Hasil Observasi Penulis pada Oktober-November 2017

²⁵ Wawancara dengan Tgk Said Ali Selaku Imam Masjid Desa Keude Siblah pada tanggal 17 Oktober 2017

Pemerintah juga memberi dukungan terhadap kegiatan umat non muslim, apa saja yang dilakukan oleh umat non muslim selagi belum melenceng dari aturan yang ditetapkan maka pemerintah juga turut mendukung, belum pernah terdapat keluhan kesah dari umat non muslim terhadap pemerintah dari segi pelayanan ekonomi, sosial, dan keagamaan kecuali tentang pendirian rumah ibadah, sebab belum bisa dikeluarkan atau diberi izin oleh pemerintah.²⁶

Dari segi pelayanan sosial pemerintah sudah sangat bertoleransi dengan masyarakat membuka lowongan kerja diperkantoran, membuka tes PNS, membuka tes kontrak agar masyarakat makmur dan sejahtera. tapi tidak untuk umat non muslim tidak bisa untuk menjadi PNS sebab belum ada undang-undang yang membolehkan menjadi anggota PNS di Abdya²⁷.

Begitu juga dari pelayanan Ekonomi pemerintah menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat Abdya, seperti menanam sawit serentak, mengolah lahan kosong untuk dijadikan kebun, memberi pupuk gratis untuk petani, memberi bibit ayam bagi peternak, bahkan sekarang sudah ada program penanaman jagung serentak untuk anak muda yang masih berstatus sebagai pengangguran supaya mau untuk bekerja, kebijakan pemerintah terhadap ekonomi sangat membantu rakyat kecil untuk membuka usaha²⁸ Ekonomi umat Budha di Abdya juga tidak kalah dari umat muslim, sebab usaha yang dijual semua serba keperluan bagi saudara yang muslim, tetapi umat Budha tidak menjual al-quran sajadah dan lain

²⁶ Wawancara dengan Usman, Pensiun PNS, Tetangga Umat Budha pada tanggal 16 Oktober 2017

²⁷ Wawancara dengan Khalid, staf kantor Bupati Aceh Barat Daya pada tanggal 18 Oktober 2017

²⁸ Wawancara dengan Wahab sebagai petani, Husen sebagai petani, Azzuhra sebagai petani, Miyati sebagai petani, wawancara dilakukan terpisah pada Oktober 2017

sebagainya yang menyangkut dengan keagamaan karena ditakutkan tidak laku, umat Budha juga tidak ada yang berjualan baju, kami lebih dominan berjualan emas, handphone, alat-alat motor dan alat-alat elektronik saja²⁹

Dari segi keagamaan masyarakat dilindungi oleh pemerintah untuk bebas beribadah tanpa harus ragu-ragu dalam menjalankan aktifitas keagamaan baik umat muslim maupun non muslim. Pemerintah selalu mengawasi kegiatan umat yang diberikan tugas kepada Dinas Syariat Islam, Mpu, WH dan Satpol PP. Agar umat selalu bisa beribadah dengan nyaman.

Program pemerintah di Abdya melaksanakan zikir akbar setiap sebulan sekali yang diadakan di Lapangan MTQ Kecamatan Susoh. Untuk umat non muslim mereka dibolehkan berkumpul untuk melaksanakan apa saja kegiatan yang ingin di Programkan yang terpenting tidak terganggu umat muslim di Abdya.³⁰

Selain peribadatan pemerintah memberi lahan pemakaman kepada umat Budha. Lahan yang diberikan seluas lapangan bola yang terletak di gampong Mata ie, didepan pemakaman umat Budha terdapat sebuah tempat ibadah umat muslim (masjid) namun pemerintah tidak mengambil sikap untuk dibongkar pemakaman umat Budha, karena melihat banyak masyarakat muslim tidak

²⁹Wawancara dengan Yeen, Penjual Alat-alat Motor dari kalangan Budha pada tanggal 16 oktober 2017

³⁰Wawancara dengan Ruslan, guru ngaji TpA pada tanggal 16 Oktober 2017

mempermasalahkan jadi di biarkan begitu saja, sebab itu bukan satu alasan untuk memicu terjadinya konflik.³¹

D. Faktor Penghambat Pendirian Rumah Ibadah Non Muslim di Abdya

Rumah ibadah merupakan sebuah tempat yang dibutuhkan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaannya masing-masing. Untuk mendirikan rumah ibadah tentu terlebih dahulu melihat persentase pemeluk agama jika kuotanya sudah mencapai persyaratan maka pemerintah harus memberi izin kepada penganut agama tertentu untuk dibangun rumah ibadah

Namun berbeda halnya di Aceh Barata Daya, walaupun umat non muslim sudah berpuluhan tahun hidup di Abdya namun satu rumah ibadah pun belum terbangun di Tanoh Breh Sigupai ini, kalau di lihat dari segi jumlah penduduk Agama Budha sudah melebihi persyaratan dan sudah layak untuk didirikan rumah ibadah, namun bagi penganut Agama Kristen belum mencukupi karena masih belum mencukupi jumlahnya.

Umat Budha sangat mengharapkan kepada Pemerintah Abdya untuk dibangun rumah ibadah. Menjelang pilkada pada bulan Mei yang lalu, sekelompok Etnis Budha memberi hak suara kepada kandidat urutan nomor 4 kepada Bapak Said dan Nafis, kandidat tersebut telah berjanji kepada pemeluk agama budha jika ia menang dalam pilkada maka akan dibangun rumah ibadah untuk pemeluk Agama Budha tapi sangat disayangkan harapan umat Budha untuk

³¹Wawancara dengan Chen Penjual Emas Toko Sejati dari kalangan Budha Pada Tanggal 17 Oktober 2017

mendirikan tempat ibadah belum bisa tercapai sebab kandidat yang dukung kalah sebelum hari pemilihan karena ada gugatan dari kubu kandidat lain³²

Melihat dari jumlah pemeluk Agama Budha seharusnya pemerintah sudah membolehkan umat Budha mendirikan rumah ibadah akan tetapi pemerintah tidak mau mengambil resiko, jika bersikeras membangun rumah ibadah maka kedepan akan terjadi konflik yang sangat besar antara masyarakat muslim dengan umat non muslim di Abdya. Pemerintah dan masyarakat sangat menjaga toleransi umat namun dari segi pendirian tempat ibadah masyarakat muslim belum memberi izin karena jika rumah ibadah sudah berdiri di Abdya maka umat Budha sudah menang, jika umat Budha menang maka sangat ramai berdatangan ke Abdya bahkan untuk menjadi warga Abdya, kalau sudah ada rumah ibadah sudah tentu umat muslim memberi peluang untuk umat Budha bermukim di Abdya.³³

Alasan umat muslim tidak membolehkan membangun rumah ibadah dikarenakan jika sudah ada tempat ibadah umat non muslim maka akan ada visi dan misi lain dari mereka, kalau dilihat sekarang umat Budha tidak mempermasalahkan tentang agama walaupun dalam hati kecil mereka menganggap pemerintah tidak adil, penganut Agama Budha juga tau diri sebagai minoritas, jadi tidak memperpanjang masalah cukup terima dan menerima, sebab mereka lebih sibuk ke pekerjaan ketimbang agama, selagi pemerintah dan masyarakat muslim masih memberi izin untuk beribadah di rumah masing-masing mereka sudah sangat bersyukur.

³²<http://warungkopi.okezone.com/thread/582268/dukung-said-nafis-warga-china-di-abdya-harap-rumah-ibadah> diakses pada Tanggal 2 Januari 2017

³³Wawancara dengan ihsan pedagang klontong pada tanggal 23 Oktober 2017

Berikut beberapa faktor penghambat pendirian rumah ibadah:

1. Masyarakat muslim tidak memberi izin karena tempat tinggal umat Budha berdekatan dengan pasantren
2. Sebagian pandangan masyarakat muslim yang masih sangat awam ditakutkan terjadi pengkristenisasian
3. Pernah didemo oleh masyarakat karena umat Budha membuat tempat ibadah diam-diam
4. Tidak pernah menyurati kepada pemerintah hanya sekedar meminta minta saja dan tidak ada upaya lanjutan
5. Belum ada lahan atau tanah yang cocok untuk didirikan rumah ibadah
6. Masyarakat berpendapat jika klenteng sudah dibangun sangat tidak nyaman untuk dilihat³⁴

Penganut Agama Budha sangat mengharapkan pendirian rumah ibadah di Tanah Nanggro Breh Sigupai ini. Jumlah penganut Agama Budha di Abdya Mencapai 236 orang. Sedangkan penganut Agama Kristen berjumlah 32 Orang.³⁵

Di Aceh mengenai peraturan pendirian rumah ibadah harus memenuhi syarat khusus, sesuai dengan peraturan Gubernur Nangroe Aceh Darussalam yakni kartu nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 150 orang disahkan oleh pejabat setempat, dukungan dari masyarakat paling sedikit 120 orang yang disahkan oleh kepala desa setempat rekomendasi tertulis kepala

³⁴ Pendapat ini disampaikan oleh kebanyakan Responden dari kalangan Umat Muslim

³⁵ Data dari Badan Pusat Statistik Aceh (BPSA) pada Taggal 16 Oktober 2017

kantor departemen agama kabupaten atau kota dan rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kabupaten dan kota.³⁶

Adapun persyaratan khusus pembangunan rumah ibadah terdapat dalam peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri adalah kartu nama dan tanda penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit sekitar 90 orang, dukungan masyarakat setempat paling sedikit orang yang disahkan oleh kepala desa adanya rekomendasi tertulis kepala kantor Departemen agama kabupaten atau kota dan rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten dan kota.³⁷ Jika dilihat dari jumlah pemeluk Agama Budha maka sudah pemerintah sudah boleh memberi izin kepada penganut Agama Budha untuk mendirikan rumah ibadah tetapi masyarakat yang bersikeras melarang kepada pemerintah untuk tidak diberi izin dan masyarakat sendiri juga tidak mau mengeluarkan rekomendasi.

Pemerintah terutama sekali melihat tergantung jumlah pemakai rumah ibadah dan kemudian melihat rekomendasi dari masyarakat yang bukan pemakai rumah ibadah, namun jika tidak ada rekomendasi dari yang bukan pemakai rumah ibadah, berapapun jumlah pemakai tidak bisa untuk diberi izin membangun rumah ibadah. Kembali lagi kepada qanun yang telah ditetapkan, jika rekomendasi dari yang bukan pemakai sudah terpenuhi, baru selanjutnya di keluarkan rekomendasi oleh FKUB, setelah keluar rekomendasi dari FKUB dan lain sebagai syarat-

³⁶ Peraturan Gubernur Nanggro Aceh Darussalam Nomor 25 tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah

³⁷ Peraturan Bersama Menteri dan Menteri Agama dalam Negri Nomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman pelaksanaan Tugas kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukuna Umat Beragama, Pemberdayaan Forum kerukuna umat beragama, dan pendirian Rumah Ibadah.

syaratnya kemudian baru di keluarkan rekomendasi oleh Menteri Agama dan baru boleh di keluarkan izinkan oleh Bupati atau pemerintah setempat untuk di dirikan rumah ibadah, walaupun jumlah pemakai sudah mencukupi jika rekomendari masyarakat setempat tidak ada itu tetap tidak bisa,

Pemerintah tidak pernah melarang tetapi pemerintah memfasilitasi sesuai dengan aturannya, jangan melihat dari jumlahnya yang sudah mencukupi, jika masyarakat muslim belum mengeluarkan rekomendasi kemudian di dirikan tempat ibada tetap tidak bisa karena melanggar dari aturan yang telah ditetapkan oleh menteri Agama dan menteri dalam negeri yang tertulis dalam bab IV pasal 14 tentang pendirian rumah ibadah. misalnya pengguna rumah ibadah sudah mencapai 1000 orang, tetapi tidak ada rekom dari masyarakat sekeliling, yang bukan pemakai tetap tidak bisa membangun rumah ibadah, berapapun jumlah pemakainya, tidak boleh diputuskan dari jumlahnya harus melihat terlebih dulu rekomendasi dari yang bukan pemakai rumah ibadah, jika semuanya sudah terpenuhi maka pemerintah tidak ada alasan lagi untuk melarang umat Budha mendirikan rumah ibadah. Pemerintah itu memfasilitasi semuanya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.³⁸

Dalam qanun dinamakan pendirian rumah ibadah, bukan tempat ibadah jadi tidak ada larangan bagi umat Budha untuk melakukan ibadah, yang tidak dibolehkan dalam qanun tentang pendirian rumah ibadah yang tidak sesuai dengan aturan, kalau masih atas nama tempat ibadah pemerintah tidak bisa melarang

³⁸Wawancara dengan Bapak Arijal Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat Daya pada tanggal 4 Januari 2018

tetapi jika menyangkut dengan rumah ibadah akan diambil tindakan oleh pemerintah. Umat Budha belum ada izin untuk mendirikan rumah ibadah sampai sekarang, tetapi umat Budha sudah sangat berterimakasih kepada pemerintah dan masyarakat muslim karena bisa hidup rukun dan damai di Abdya. Pemerintah juga tidak pernah mengeluarkan larangan untuk umat Budha melaksanakan ibadah, akan tetapi umat Budha sendiri yang menghargai umat muslim untuk beribadah secara tertutup dirumah masing-masing karena hidup berdampingan dengan umat muslim di Abdya, dengan memaksakan kehendak akan membuat umat Budha tidak nyaman tinggal Abdya karena bisa memicu terjadinya konflik agama³⁹

Karena belum memiliki rumah ibadah pemeluk agama non muslim di Abdya melakukan ibadah dirumah masing-masing. Namun ada satu tempat khusus untuk perkumpulan umat Budha yaitu di Toko Indah Jaya.⁴⁰ Toko ini dibuat seperti yayasan untuk melakukan ritual ibadah keagamaan, umat Budha sangat ingin memiliki rumah ibadah di Abdya walaupun itu sangat sulit untuk diwujudkan karena sikap masyarakat terhadap rumah ibadah non muslim sangat fanatik, adanya rumah ibadah merupakan harapan bagi pemeluk Agama Budha agar mereka bisa melaksanakan ibadah bersama dengan nyaman.

Izin mendirikan rumah ibadah umat Budha menuai pendapat yang berbeda dari kalangan umat muslim, sebagian umat muslim mendukung dan menyetujui, namun ada juga yang tidak membolehkan ada juga yang memberi

³⁹Wawancara dengan Musliza MT Wakil Bupati Aceh Barat Daya pada tanggal 5 Januari 2018

⁴⁰Wawancara dengan Antoni pedagang Alat Elektronik dari kalangan Budha pada tanggal 23 Oktober 2017

pendapat netral dengan berpegang teguh kepada aturan negara dan persetujuan dari Bupati Aceh Barat Daya. Kechik Keude Siblah berpendapat di Abdya tidak memberi dukungan mendirikan rumah ibadah umat Budha karena dapat terjadi memicunya konflik antar agama, hal semacam itu yang tidak di inginkan oleh pemerintah dan msyarakat di Abdya.⁴¹

E. Analisis Penulis

Aceh Barat Daya merupakan kota kecil yang memiliki penduduk dengan pemeluk agama yang beragam tidak banyak yang tahu bahwa di Abdya terdapat agama selain Agama Islam. Keberagaman agama yang terdapat di Abdya terlintas pertanyaan dibenak masyarakat lain mengenai kehidupan antar pemeluk agama dengan pemerintah Abdya. Kehidupan keberagamaan menjadi sorotan yang menarik untuk dilihat terkait keharmonisan maupun ketidak harmonisan yang terjadi di dalam kehidupan keberagaman masyarakat.

Tujuan pemerintah membentuk Forum Umat beragama (FKUB) di Aceh Barat Daya untuk menyatukan umat, melakukan dialog antar agama, menyelesaikan permasalahan dalam memandang agama lain dikalangan masyarakat beragama.

Keharmonisan umat beragama dengan pemerintah merupakan cermin terciptanya kerukunan umat beragama di suatu daerah. Di Abdya belum pernah terjadinya konflik antara satu agama dengan agama lain karena dilandaskan dengan kehidupan harmonis yang diatur dalam aturan daerah oleh pemerintah,

⁴¹ Wawancara dengan Yulizar kecik keude siblah pada tanggal 19 Oktober 2017

bagi umat beragama diwajibkan untuk patuh pada aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Kebijakan pemerintah dalam membina Kerukunan umat beragama di Aceh Barat Daya dapat dilihat dari segi pergaulan antar umat dalam sehari-hari, baik dari segi sosial, ekonomi dan keagamaan. Dalam hubungan sosial umat muslim dan non muslim selalu menunjukkan sifat saling menghargai, seperti ada acara pesta pernikahan bagi saudara yang beda agama turut menghadiri acara tersebut baik di kalangan muslim maupun non muslim. Begitu juga jika tertimpa musibah kematian umat muslim dan non muslim selalu melakukan hubungan timbal balik. Begitu juga pemerintah tanpa harus memilah kasih dalam melayani masyarakat semua itu tugas dan tanggung jawab pemerintah

Dalam hubungan ekonomi, pemerintah memberi izin umat muslim berdagang begitu juga dengan umat non muslim, upaya yang dilakukan pemerintah sangat tinggi toleransi terhadap umat beragama, semua itu dapat terwujud karena ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam hubungan keagamaan juga tidak ada larangan untuk melaksanakan ibadah kecuali tentang pendirian rumah ibadah bagi umat non muslim (Budha). Ini yang belum dapat diwujudkan oleh pemerintah terhadap penganut Agama Budha. Namun itu bukan sebuah masalah yang harus dilawan oleh umat Budha karena mereka tau diri sebagai minoritas.

Dari ketiga hubungan tersebut tergambar sudah sikap saling menghormati dan menghargai bahwa hubungan umat beragama dengan pemerintah Aceh barat Daya terjalin secara alamiah. Ketiga penganut agama tersebut, Islam, Kristen dan Budha masih melihat dan mempertimbangkan hubungan kemanusiaan dalam menjalin hubungan. Dari hubungan kemanusiaan terjalin lebih dekat lagi menjadi hubungan persaudaraan.

Masyarakat menilai tidak ada permasalahan yang terjadi dalam hubungan beragama selama ini hanya saja masyarakat non muslim masih kekurangan rumah ibadah, mereka sangat berharap kepada Pemerintah Aceh Barat Daya untuk dapat mendengar suara mereka, begitu juga kepada umat muslim yang ada di Aceh barat daya untuk memberi hak dan kewenangan kepada penganut Agama Budha supaya diberikan izin untuk dapat membangun rumah ibadah.

Faktor penghambat pendirian rumah ibadah datang dari kalangan umat muslim bukan dari pemerintah. Umat muslim masih sangat fanatik mendengar rumah ibadah umat lain, umat muslim mau berbaur dengan umat non muslim dalam segala aktifitas harian, tetapi jika umat Budha meminta untuk bangun rumah ibadah masyarakat muslim masih sangat sedikit yang membolehkan di krenakan pemikiran masyarakat masih sangat awam. Harapan umat umat non muslim kepada pemerintah untuk dapat diberi pencerahan kepada umat muslim supaya mereka menerima saran dari umat non muslim.

Pemerintah juga menerangkan kembali syarat-syarat berdirinya rumah ibadah harus sesuai dengan qanun yang telah ditetapkan, jika tidak dilakukan demikian maka akan terjadinya konflik antar umat beragama, harus melihat terlebih dahulu jumlah pengguna rumah ibadah, kalau tidak ada rekomendasi dari yang bukan pemakai berapapun jumlah pemakai rumah ibadah tetap tidak bisa diberi izin untuk mendirikan rumah ibadah.

Rekomendasi pertama sekali di keluarkan oleh yang bukan pengguna rumah ibadah kemudian di keluarkan oleh FKUB, sesudah itu di keluarkan rekomendasi oleh Menteri Agama dan baru boleh di beri izinkan oleh Bupati atau pemerintah setempat untuk di dirikan rumah ibadah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, membaca, memahami dan menganalisa tentang Kebijakan Pemerintah Abdy dalam membina Kerukunan Umat Beragama di Aceh Barat Daya Penulis mencoba menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian:

1. Ditinjau dari pembentukan Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB) di Aceh Barat Daya terdiri atas beberapa agama yang pemeluknya berbeda keyakinan diantaranya Agama Islam, Kristen dan Budha. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Aceh barat Daya dibentuk pada 31 Maret 2017 beserta dengan Sekretariatnya.
2. Kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Abdy dalam membina kerukunan umat beragama seperti kegiatan dan program untuk umat muslim di Aceh Barat Daya dalam halnya dengan umat agama lain tidak ada program yang menyatakan untuk Non Muslim tidak boleh hidup di Aceh Barat Daya kecuali aliran Sesat, Pemerintah Abdy juga memberi perlindungan terhadap pemeluk agama non muslim dan tidak pernah melarang segala aktifitas umat non muslim selagi masih melaksanakannya pada jalur yang sudah ditentukan

3. Dari segi sosial kepedulian Pemerintah Abdyia terhadap masyarakat menunjukkan berupa kepedulian sesama umat manusia tanpa memilih perbedaan agama atau suku semua umat sama atas tanggung jawab pemerintah,
4. Dilihat dari segi ekonomi umat Budha lebih unggul dibandingkan dengan umat muslim karena ekonomi perdagangan di Aceh Barat Daya kebanyakan dikuasai oleh umat Cina yang menganut agama Budha. Berjalannya bisnis atau usaha umat Budha sangat di dukung oleh pemerintah Abdyia karena pendapatan pajak daerah dari mereka sangat tinggi, hampir semua toko-toko besar yang ada di Abdyia umunya di Blangpidie pemiliknya dari penganut Agama Budha.
5. Kebijakan Pemerintah dari segi bidang keagamaan masih belum dikatakan baik seperti bidang sosial dan ekonomi. Dalam bidang keagamaan dapat disimpulkan masih ada rasa fanatik umat muslim terhadap umat Non muslim di Aceh Barat Daya dari segi pembangunan rumah ibadah.
6. Persepsi Masyarakat Abdyia terhadap Kebijakan pemerintah Abdyia dalam membina kerukunan umat beragama dipandang sangat baik oleh masyarakat setempat karena pemerintah dengan senantiasa melayani dan mengayahi, baik dalam bidang sosial, budaya, ekonomi dan keagamaan.
7. Dilihat dari Faktor Penghambat pendirian rumah ibadah non muslim di Abdyia yang terjadi kepada umat non muslim dilarang mendirikan rumah ibadah oleh umat muslim walaupun syarat pendirian rumah ibadah sudah terpenuhi sebagaimana diatur oleh Peraturan Bersama Menteri Agama dan

Menteri Dalam Negeri maupun peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam. Alasan umat muslim melarang membangun rumah ibadah umat non muslim juga karena alasan teologis, dimana mereka dianggap sebagai minoritas sehingga tidak dibenarkan untuk mendirikan rumah ibadah dikalangan muslim.

B. Saran

Sesuai dengan Skripsi ini setelah melakukan Penelitian di Kota Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya tentang kebijakan Pemerintah Abdy dalam Membina Kerukunan Umat Beragama, ada pun saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Dengan adanya keragaman umat beragama seharusnya pemerintah dan masyarakat Aceh dapat memahami bagaimana makna hidup dari kerukunan umat beragama sehingga masyarakat Aceh dapat hidup tentram dan nyaman tanpa memicu konflik antar umat beragama yang dapat merugikan semua kalangan.
2. Bagi kalangan mahasiswa dan para dosen dan pihak-pihak lainnya yang tertarik tentang Kebijakan Pemerintah Abdy dalam Membina Kerukunan Umat Beragama antara Pemerintah dengan umat Islam, Kristen dan Budha, Umat Islam dengan umat Kristen dan Budha yang terdapat di Aceh Barat Daya. Penulis menyarankan untuk melanjutkan penelitian ini secara lebih mendalam karena peneliti yakin tidak semua masyarakat Aceh dan Indonesia pada umumnya mengetahui ada agama

selain agama islam yang hidup di Aceh Barat Daya. Karena masih sangat sedikit yang mengkaji tentang permasalahan ini.

3. Terkait dengan Kebijakan Pemerintah Abdy dalam Membina Kerukunan Umat Beragama. Dari hasil bacaan atau pengetahuan penulis yang masih dangkal, mungkin perlu banyak tambahan berupa masukan, kritik maupun saran kepada penulis. Dari hasil tersebut penulis menganalisa sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan penulis sendiri.

Daftar Pustaka

A.Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan Agama, Dialog Dakwah Dan Misi*
Jakarta: inis 1992

Abdurahman Fatoni, *Metodoogi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*,
Jakarta: Rineka Cipta, 2006

Adian Husaini, *Solusi Ddamai Islam dan Kristen di Indonesia*, Malaysia:
Pustaka Dai 2003

Burhan Bungin: *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga
University Press, 2001

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya
Tahun 2017

Dawan hahardjo, *Kemajemukan Kebebasan dan Kebangsaan*, Pranada
Media Grup, 2010

Fisher, Simon dkk, *Mengelola Konflik dan Strategi Untuk Bertindak*,
Jakarta: The British Counsil, 2000

H.M. Thamrin Z, Edy Mulyana, *Pantai Barat Aceh di Panggung
Sejarah*, Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
2009.

Mawardi “*Reaktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama dalam
Kemajemukan Sosial*” dalam *Jurnal Subtansi vol 17*, nomor 1, 2015

Mohamad Natsir, *Keragaman Hidup Antar Agama*, Jakarta: Penerbit
Hudaya, 1970

Muhammad Basyumi, *Kebijakan dan Strategi Kerukunan Umat
Beragama*, Jakarta: Badan Litbang Diklat Departemen Agama RI, 2006

Mursyid Ali, *Dinamika Kerukunan Hidup Beragama Menurut Perspektif
Agama-agama*, Jakarta: Raja Grafindo, 2009

Nurdinah Muhammad dkk, *Ilmu Perbandingan Agama*, Band Aceh: Ar-
Ranirry Press, 2004

Peraturan Bersama Menteri dan Menteri Agama dalam Negri Nomor: 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman pelaksanaan Tugas kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukuna Umat Beragama, Pemberdayaan Forum kerukuna umat beragama, dan pendirian Rumah Ibadah.

Peraturan Gubernur Nanggro Aceh Darussalam Nomor 25 tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah

Profil Pembangunan Kecamatan Blangpidie, (Aceh Barat Daya: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat Daya,2016)

Profil Pembangunan Kecamatan Blangpidie, (Aceh Barat Daya: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat Daya,2017)

Sudarto, *Konflik Islam dan Kristen (Menguak Akar Masalah Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia)*, Semarang: Pustaka Riski Putra, 1999

Sudirman Tebba, *Islam Pasca Orde Baru*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta,2011

Syahril Harahap, *Teologi kerukunan*, Jakarta: Pranada, 2011

Syamsul Rijal, *Syariat islam dan Paradigma Kemanusiaan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh Darussalam, 2008

Syaril Harahap *Theologi Kerukunan*, Jakarta: Pranda, 2011

<http://herwandisahputra.blogspot.co.id/2014/11/asal-mula-kabupaten-aceh-barat-daya.html> diakses pada tanggal 10 Januari 2017

[http://analisis06_\(UnityInDiversity.batas-batas toleransi dalam agam\).](http://analisis06_(UnityInDiversity.batas-batas_toleransi_dalam_agam).) Diakses pada tanggal 27 November 2016

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Foto-foto kegiatan.....	65
Lampiran 2	: Surat keterangan Pembimbing Skirpsi.....	69
Lampiran 3	: Surat Pengantar Penelitian dari Akademik.....	70
Lampiran 4	: Surat keterangan sudah melakukan penelitiandi Kantor Bupati Abdya.....	71
Lampiran 5	: Surat keterangan sudah melakukan penelitian di Dinas Syariat Islam.....	72
Lampiran 6	: Surat keterangan sudah melakukan penelitian di Kantor MPU.....	73
Lampiran 7	: Surat keterangan sudah melakukan penelitian di Kantor Kechik Kuede Sibbleh.....	74
Lampiran 8	: Pertanyaan yang di Ajukan	75
Lampiran 8	: Riwayat Hidup	76

Pertanyaan yang di Ajukan

1. Apa saja kebijakan pemerintah Abdya dalam membina kerukunan umat beragama?
2. Apa saja kebijakan yang sudah dijalankan oleh pemerintah Abdya?
3. Bagaimana pandangan masyarakat Abdya terhadap pemerintah dalam membina kerukunan umat beragama?
4. Apa faktor penghambat pendirian rumah ibadah umat non muslim di Abdya?
5. Bagaimana pandangan masyarakat muslim terhadap rumah ibadah non muslim di Abdya?
6. Bagaimana pandangan umat non muslim tinggal berdampingan dengan umat muslim di Abdya?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama : Baizawi
Tempat/Tgl Lahir : Lhang, 13 Mei 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan/ Nim : Mahasiswa/321303332
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
Status : Belum Menikah
Alamat : Rukoh, Perumahan Darusalam Sejahtera (PDS)

2. Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Amiruddin NC
Pekerjaan : Tani
Nama Ibu : Alm. Nur Asiah
Pekerjaan : -

3. Riwayat Pendidikan

a. SD N 1 Setia : Tahun Lulus 2007
b. SMP N 1 Setia : Tahun Lulus 2010
c. MAN Blangpidie : Tahun Lulus 2013
d. Uin Ar-Ranirry : Tahun Lulus 2018

4. Prestasi/Penghargaan

a. Juara 1 Kontingen 2006
b. Juara 1 Personi 2007
c. Juara 1 Kontingen 2008

5. Pengalaman Organisasi

a. HIPELMABDYA
b. HIMAPESS